



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
LAYANAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN BIDANG KEROHANIAN AGAMA KATHOLIK
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PANGKALPINANG

Nomor : W.7.PAS.PAS.1.PK.05.01-538

Nomor : B-2035/Kw.29.Pm.2/Ba.00/05/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-05-2022) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 **BADARUDIN,Amd.IP,SH,MH** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Kampung Melayu No.1 Tuatunu Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggung Kota Pangkalpinang yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU.**

- 2 **GREGIRIUS HERI EKO PRASOJO, S.S.B.Th** : Pembimbing Masyarakat (PEMBIMAS) KATOLIK pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Privinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka No.1 Air Itam Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, Kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata Peradilan Pidana.
2. **PIHAK KEDUA**, adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bidang Bimbingan Masyarakat KATOLIK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan KATOLIK berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama dalam Pelaksanaan Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian dan Mental Spiritual Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang yang beragama KATOLIK.

Dengan memperhatikan dasar hukum dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Kepmenkeh RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidanan dan Tahanan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemenuhan layanan Pembinaan kepribadian Kerohanian mental Spiritual merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap, prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan ;
2. Bahwa proses pemenuhan Pembinaan kepribadian kerohanian mental Spiritual tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak Warga Binaan Permasryakatan LAPAS Kelas II A Pangkalpinang maka **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Dan Mental Spiritual Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang yang beragama KATOLIK.
3. Bahwa dimasa pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung, pelaksanaan yang berkenaan dengan Pelayanan langsung atau tatap muka dalam bentuk layanan Pembinaan Kepribadian Kerohanian dan Mental Spiritual tetap mempertimbangkan Protokol Kesehatan hingga adanya keputusan keamanan kesehatan dari pemerintah.

Pasal 1



PENGERTIAN

1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang pada **PIHAK KESATU** yang sedang menjalani hukuman pidana pada Lembaga Pemasyarakatan dan memerlukan pembinaan Kerohanian dan Bimbingan mental Spiritual dari **PIHAK KEDUA;**
2. Pembinaan dan bimbingan Kerohanian adalah pembinaan dan bimbingan yang dibutuhkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait program pembinaan yang dilaksanakan **PIHAK KESATU.**
3. Petugas adalah seorang yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pembinaan kerohanian pada **PIHAK KESATU.**

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian Kerohanian dan Pembimbingan Mental Spiritual keagamaan khususnya yang beragama KATOLIK.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

- b) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan tanggung jawab tugas dan fungsinya dalam rangka Pembinaan Kepribadian Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan LAPAS Kelas II A Pangkalpinang;
- c) Pelaksanaan layanan pembinaan dapat dilakukan melalui Pemanfaatan Tehnologi Informasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian Kerohanian sementara dimasa Pandemi Covid-19, sebelum Layanan Pemasarakatan dibuka secara umum guna tetap terlaksananya pemenuhan Hak beribadah Warga Binaan Pemasarakatan LAPAS Kelas II A Pangkalpinang guna tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan tanggung jawab tugas dan fungsinya dalam rangkaian pemenuhan Layanan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan.
- d) Dalam adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam penggunaan masker merupakan sebagai transisi yang disiapkan pemerintah secara bertahap dari pandemi Covid-19 menuju endemi dapat memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan Pelayanan Pembinaan Kepribadian Bidang Keagamaan secara tatap muka namun tidak mengesampingkan Protokol kesehatan lainnya dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di lingkungan LAPAS Kelas II A Pangkalpinang.

PASAL 3



RUANG LINGKUP

- a. Wewenang dan Tanggung jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental Spiritual dalam pemenuhan hak menjalankan ibadah Warga Binaan Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang sesuai dengan agama dan keyakinan yang diyakini oleh Warga Binaan Pemasarakatan ;

Pasal 4

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) **PIHAK PERTAMA** berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi dibidang Pemasarakatan sesuai peraturan Perundang-undangan;

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

- b. Pemenuhan sarana Tempat Ibadah, penyusunan Program / Jadwal, pendataan Warga Binaan Pemasarkataan sesuai dengan agama dan keyakinan yang diyakini oleh Warga Binaan Pemasarakatan untuk mengikuti kegiatan Layanan Pembinaan Kepribadaian Kerohanian di Lapas Kelas II A Pangkalpinang yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Pemasarakatan dimasa Pandemi Covid-19, sebagai bentuk dukungan dan memberikan keyakinan kepada Pemerintah terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 dimasa Pandemi saat ini;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi.



2) PIHAK KEDUA berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menjalankan tugas dan fungsinya dalam sebagai Pembinaan, Pelayanan dan bimbingan Masyarakat KATOLIK, Pendidikan agama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- a. Menyediakan Petugas Pembina Kerohanian, Pembimbing rohani untuk memberikan pemenuhan, Optimalisasi dan peningkatan kebutuhan spiritual rohani bagi Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program Pembinaan dan bimbingan Kerohanian yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasarakatan selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasarkataan sesuai dengan Jadwal yang telah disusun dan disepakati bersama;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- a) **PARA PIHAK** melakukan Sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian Kerja sama ini:
- b) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan sarana dan prasanana di tempat kedudukan masing-masing dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang berkenaan dengan pelaksanaan secara Virtual maupun tatap muka hal tersebut atas dasar pertimbangan masa Pandemi Covid-19.
- c) Pelaksanaan Pemberian Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Keagamaan apabila dilaksanakan langsung di Lembaga Pemasarakatan, atas pertimbangan Masa Pandemi Covid-19 maka PARA PIHAK tetap melaksanakan Protokol Kesehatan;

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

- a. Dalam hal teknis pelaksanaan penyampaian informasi dan komunikasi dapat melalui elektronik atau media komunikasi lainnya demi kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sebagai sarana penyampaian pada kesempatan pertama guna tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan Wewenang dan tanggungjawab sebagai mana diatur dalam pasal 3.

Pasal 6

PERUBAHAN

(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 7



PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) SPK ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani;
- (2) SPK dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) SPK dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

Pasal 9


LAIN – LAIN

- a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau **Force Majeure** dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- b. Yang termasuk **Force Majeure** sebagai berikut :
 - 1) Bencana alam
 - 2) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
 - 3) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
- c. Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I,

BADARUDIN, Amd.IP,SH,MH
 NIP. 19750825 199902 1 001

PIHAK II,

GREGORIUS HERI EKO PRASOJO, S.S.B.Th
 NIP. 19750525 200312 1 006

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
